

Kelurahan Pluit

Jl. Pluit Karang Permai No. 1 14450 6603729

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara /
KECAMATAN PENJARINGAN / Kelurahan Pluit

Pelayanan Pemberian Formulir Permohonan Pindah Datang WNI (Dari Luar DKI Jakarta)

No. SK : 66 Tahun 2022

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah dari daerah asal;
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW;
3. KTP asli dari daerah asal;
4. Jaminan tempat tinggal / kuliah / sekolah / kerja;
5. FC KTP dan KK Penjamin;
6. FC Akta Kelahiran;
7. FC Akta Perkawinan / Surat Nikah (bagi yang sudah meninggal).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Satpel. Dukcapil)
5. Petugas memroses Formulir permohonan Pindah Datang WNI dan memberikan tanda tangan. (Satpel. Adm. Dukcapil)
6. Petugas memroses penandatanganan Formulir Permohonan Pindah Datang WNI. (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Formulir Permohonan Pindah Datang WNI. (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Pluit



Jl. Pluit Karang Permai No. 1 14450 6603729

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara /
KECAMATAN PENJARINGAN / Kelurahan Pluit

1. Formulir Permohonan Pindah Datang WNI (Dari luar DKI Jakarta)

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor : 021-6603729
2. Nomor Fax : 021-6626557
3. Nomor Telepon/call center PTSP : 021-6603729
4. Email : kelurahan.kel.pluit@gmail.com
5. Kotak saran dan Pengaduan